

MAJALAH

Ekonomi Syariah

Untuk Keadilan dan kesejahteraan bersama

Vol.9 No.6 / 1431 H

FOKO GUNUNG AGUNG - 99
9900234 Rp.15.000
EKONOMI SYARIAH/0006

MENATAP PERBANKAN SYARIAH 2011



MUNCULNYA OJK, OTORITAS BI "TERANCAM"



BANK SYARIAH GO INTERNASIONAL



REDAKSI

PELINDUNG

Thoby Mutis
Hj. Farida Jasfar

PENASEHAT

Yuswar Zainul Basri

REDAKSI SENIOR

Mulya E. Siregar
Zainul Arifin
Setiawan Budi Utomo

PEMIMPIN UMUM / REDAKSI

Sofyan Syafri Harahap

REDAKSI

Firdaus
Agus Yulianawan
Juwita Fajar Hari
Doddy

DESAIN LAY OUT

colors adv

SIRKULASI IKLAN

Firdaus
Ajid
Sandra

SEKRETARIS REDAKSI

Siti Rahma Palestina

KORESPONDEN

Ukar Kartono (Adelaide), Ali Sofyan (Cairo)
Adi Warman (Padang), Ronald (KL),
Hendra (Medan), Tuty Herlina (USA),
Almawardi Amin (Switzerland),
Rodney Shakespeare (London).

ALAMAT REDAKSI

Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti
Gedung K Lt. 2 Kampus A
Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol Jakarta Barat 11440
Telp. (021) 566 9178 ext. 347
Fax. (021) 5669178
Bank :
BSMKPO Thamrin No. Rek. 009006681
BSM Cab. Fatmawati No. Rek. 3040121623

DAFTAR ISI

RUBRIK	HAL.
EDITORIAL	4
SURAT PEMBACA	5
LAPORAN UTAMA	6
LAPORAN KHUSUS	19
WAWANCARA	26
ARTIKEL	29
WISATA	30
ARTIKEL	35
SERBA-SERBI	44
KOLOM KAMPUS	52
LIPUTAN SEMINAR	54
WAWANCARA SSH	56
SERBA-SERBI	58
INTERNASIONAL	59
RESENSI	60
IKLAN MINI	62

Redaksi menerima dan mengajak para pembaca untuk menulis dan memberikan berita seputar kampus Trisakti terutama Fakultas Ekonomi.

Serta menerima kritik dan saran ke Redaksi kami.

email.
f_firdauslpg@yahoo.com
juwita.fajar@yahoo.co.id

PERPU GADAI SWASTA, MENGAPA TIDAK

Oleh : Sasli Rais



Lembaga keuangan yang sepertinya yang tidak pernah ada ruginya sampai akhir Tahun 2010 ini, salah satunya adalah Pegadaian termasuk Pegadaian Syariah sehingga lembaga keuangan yang lainnya baik itu lembaga keuangan berbentuk bank maupun non bank, baik yang resmi maupun yang tidak resmi (illegal) ikut juga membuka lembaga Pegadaian ini, meskipun secara operasional sebenarnya tidak mengikuti aturan gadai sendiri. Justru sebenarnya lebih mengarah kepada rentenir. Pegadaian hanya untuk menutupi operasional rentenir saja dan ini jumlahnya justru

melebihi lembaga Pegadaian yang resmi sendiri.

Oleh karena itu, menarik sekali tulisan dari Dahlan Iskan tentang Sistem Keuangan Bawah Tanah yang Khas Wenzhou "Rumah Gadai dan Rentenir Topang Usaha Kecil" berdasarkan hasil perjalanannya ke Tiongkok selama bulan Maret 2010. Dimana salah satu di antara banyak cara mengatasi krisis yang sedang dilakukan adalah menambah izin baru untuk mendirikan 240 rumah pegadaian swasta. Padahal, selama ini sudah ada 2.800 usaha sejenis. Di Tiongkok, swasta boleh mendirikan rumah pegadaian untuk

mengatasi kebutuhan dana usaha kecil yang biasanya jarang bisa ditangani oleh sistem perbankan formal. Dikeluarkannya izin baru tersebut juga untuk menambah persaingan di antara rumah gadai agar suku bunga yang berlaku tidak semakin tinggi. Sekarang ini rumah gadai di Tiongkok menetapkan bunga 3,2 persen sebulan atau sama dengan 38,4 persen setahun. Padahal, suku bunga pinjaman bank hanya sekitar 9 persen setahun. Meski bunga tinggi, rumah gadai tetap kian populer di masa seperti ini (<http://dahlaniskan.wordpress.com>).

Bagaimana kondisi Pegadaian di Indonesia? Sebenarnya, realitas gadai swasta mungkin lebih banyak lagi apabila dibandingkan di Tiongkok, namun belum ada lembaga keuangan yang melakukan identifikasi keberadaannya termasuk Lembaga Pegadaian yang ada saat ini (Pegadaian Negara). Oleh karena itu, dengan adanya pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Gadai Swasta yang diajukan oleh Kementerian Keuangan ke

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tahun 2009 merupakan angin segar bagi masyarakat dan lembaga keuangan pegadaian yang sudah beroperasi akan adanya kepastian tentang pendirian pegadaian, mekanisme operasional dan sebagainya. Pada Progam Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010 - 2014 terdapat 247 Rancangan Undang-Undang yang akan dibahas di DPR, dimana pada tahun 2010 ini terdapat 58 RUU yang akan dibahas dan sampai akhir Tahun 2010 ini baru baru 20 RUU yang sudah diselesaikan/ditetujui dan 16 RUU masih dalam proses disetujui. Sedangkan RUU Pegadaian "Gadai Swasta" sendiri menempati urutan ke-106 sehingga apabila tidak ada kendala maka mungkin baru tahun 2011 akan dibahas. Tetapi apakah akan terjadi demikian, pada tahun 2011 RUU Pegadaian akan dibahas, dengan urutan RUU Pegadaian yang cukup jauh. Apalagi apabila pada Tahun 2011 nanti ternyata terdapat RUU yang sangat penting untuk segera disahkan utamanya terkait regulasi Bank karena patut selalu diingat bahwa di Indonesia kepentingan terkait dunia politik masih cukup menonjol. Perpu Gadai Swasta Mengemban Kementerian

Keuangan sebagai wakil pemerintah yang mengajukan sudah seharusnya mengawal RUU Pegadaian ini, tetapi tidak kalah pentingnya adalah peran dari dukungan Lembaga Non Bank dan Ahli Ekonomi Syariah, Lembaga Pengembangan Ekonomi Syariah yang sangat berkepentingan dengan disahkannya RUU Pegadaian ini untuk pengembangan Lembaga Keuangan Syariah (Pegadaian) Swasta yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai antisipasi akan terlambat disahkannya RUU Gadai Swasta pada Tahun 2011, sedangkan keberadaan UU Gadai Swasta sendiri saat ini sudah cukup mendesak untuk diterapkan, maka tidak ada salahnya semua pihak terkait yang berkepentingan dengan hadirnya regulasi Gadai Swasta ini untuk bersama-sama mendorong Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

(atau disingkat Perpu) Gadai Swasta melalui penetapan Presiden.

Dengan harapan, pada Tahun 2011 nantinya Perpu sudah diajukan ke DPR untuk dapat dilaksanakan. Dalam waktu bersamaan dengan pelaksanaan Perpu Gadai Swasta ini, Pembahasan RUU Gadai Swasta berdasarkan penetapan Perpu dapat disetujui menjadi Undang-Undang Gadai Swasta dan harapannya tidak ada penolakan dari DPR RI.

